



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 267/PID.SUS/2013/PTR_**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **JOND RINALDI bin DESMON ;**
Tempat lahir : Padang (Sumbar) ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / tanggal 17 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Sukarno Hatta, Kel.Ranai, Kec.Bunguran Timur,
Kabupaten Natuna ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 28 April 2013 s/d 01 Mei 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 01 Mei 2013 s/ 20 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013 ;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 29 Juli 2013 ;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 16 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 03 September 2013 s/d 02 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d 01 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d 18 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 16 Februari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca :Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa di tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2013 No.Reg.Perk.PDM-35/RNI/08/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jln. Soekarno Hatta di depan mini market Devon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. berupa sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa baru keluar dari kost-kostan miliknya di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan mini market Devon terdakwa langsung di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa, selanjutnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat kost terdakwa dan sesampainya di tempat kost terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi Raja Pardi Bin Raja Muhammad dan ketua RW saksi Ridwan Chairuddin Bin H. Chairudin, Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon menemukan 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disembunyikan terdakwa di dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa dibawa oleh Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon ke Polres Natuna untuk diproses lebih lanjut di temukan kembali 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terdakwa sembunyikan dalam bungkus rokok sampoerna warna merah.

- Bahwa terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON juga menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Budi Badjadi dan Sdra Aziz (DPO) serta terhadap cewek-cewek yang bekerja di café puak dengan cara menghubungi terdakwa melalui telephone untuk menanyakan ada atau tidaknya barang (Narkotika jenis sabu), dan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk paket sedang dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk paket kecil.
- Bahwa Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika dalam bentuk sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3341/NNF/2013 tanggal 24 bulan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti 0,85 (nol koma delapan puluh lima) dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram Kristal warna Putih milik JOND RINALDI Bin DESMON, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti benar mengandung **Metamfetamina** dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **JOND RINALDI Bin DESMON** pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jln. Soekarno Hatta di depan mini market Devon Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Pada awalnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON, selanjutnya para saksi langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa baru keluar dari kost-kostan miliknya di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan mini market Devon terdakwa langsung di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok sampoerna milik terdakwa, selanjutnya Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat kost terdakwa dan sesampainya di tempat kost terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT yakni saksi Raja Pardi Bin Raja Muhammad dan ketua RW saksi Ridwan Chairuddin Bin H. Chairudin, Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon menemukan 2 (dua) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang disembunyikan terdakwa di dalam tas yang tergantung di dinding kamar kost terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa dibawa oleh Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon ke Polres Natuna untuk diproses lebih lanjut di temukan kembali 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu yang terdakwa sembunyikan dalam bungkus rokok sampoerna warna merah.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Saksi Harjuna, saksi Weri Susanto dan Sdr. R. Tampubolon ditemukan 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna warna merah, 1 (satu) buah korek api warna orange, 1 (satu) buah korek api warna bening, 1 (satu) buah sedotan warna merah, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 1 (satu) buah alat hisap, uang tunai sebesar 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merk original 501 JEANS warna coklat, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam, 105 (seratus lima) lembar plastik bening yang disaksikan oleh saksi Ridwan Chairuddin Bin H. Chairuddin dan saksi Raja Pardi Bin Raja Muhammad selaku ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika dalam bentuk sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3341/NNF/2013 tanggal 24 bulan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA Jabatan Kaur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atas pemeriksaan barang bukti 0,85 (nol koma delapan puluh lima) dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram. Kristal warna Putih milik JOND RINALDI Bin DESMON, dengan kesimpulan sebagai berikut : barang bukti benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-35/RNI/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa Jond Rinaldi Bin Desmon** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Terdakwa Jond Rinaldi Bin Desmon, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu.
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu.{Berat bersih keseluruhan 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram}
 - c. 2 (dua) bungkus rokok sampurna warna merah.
 - d. 1 (satu) buah korek api warna orange.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah korek api warna bening.
- f. 1 (satu) buah sedotan warna merah.
- g. 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- h. 1 (satu) buah bong dari botol plastik.
- i. 1 (satu) buah alat hisap.
- j. 105 (seratus lima) lembar plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam

Dirampas untuk Negara

- l. 1 (satu) buah dompet merk ORIGINAL 501 JEANS warna coklat.
- m. Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON.

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai No.631/Pid.B/2013/PN.PBR. tanggal 07 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan **Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*" ;
 - 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus**

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu
- 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu {dengan berat brutto keseluruhan 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram)}
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam

Dirampas untuk negara ;

- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna warna merah
- 1 (satu) buah korek api warna orange
- 1 (satu) buah korek api warna bening
- 1 (satu) buah sedotan warna merah
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik
- 1 (satu) buah alat hisap
- 105 (seratus lima) lembar plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah dompet merk ORIGINAL 501 JEANS warna coklat
- Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JOND RINALDI ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Akta permintaan banding No.13/Akta.Pid/2013/PN.RNI yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 34/Pid.B/2013/PN.RNI tanggal 14 Nopember 2013 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberita-hukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 ;

6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 06 Desember 2013 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2013 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Ranai kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 05 Desember 2013 No.W4-U14/784/HN/.01.10/XII/2013 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai No.34/PID.B/2013/PN.RNI tanggal 14 Nopember 2013 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan telah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa , sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan mengenai barang bukti yang dirampas untuk negara khususnya barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama hanya memperhatikan bunyi dari pada pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa memperhatikan penjelasan dari pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

“ ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Presekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika.**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika”.

Menimbang bahwa dalam hal ini ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ranai nomor: B-159/N.10.3/Euh.1/05.2013, tanggal 2 Mei 2013 terhadap barang sitaan Narkotika berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) buah paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening yang terdiri dari:

- 5 (lima) paket sedang yang di bungkus plastik bening;
- 3 (tiga) paket kecil yang di bungkus plastik bening;

Ditetapkan di jadikan barang bukti untuk kepentingan pembuktian perkara.

Menimbang bahwa didalam pasal 91 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika tersebut **untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.**
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 75 huruf k.
- (6) **Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk**

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Menimbang bahwa eksekusi perkara pidana didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu putusan harus jelas dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 91 UU No.35 tahun 2009 putusan mengenai barang bukti yang menyatakan **"dirampas untuk Negara"** khususnya mengenai Narkotika dan prekursor narkotika haruslah jelas , apakah digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang bahwa Surat Edaran MA No. 24 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 menyatakan : **pasal 273 ayat (3) KUHAP berbunyi "jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti di rampas untuk Negara, selain pengecualian sebagai mana tersebut pada pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya di masukkan ke kas Negara untuk dan atas nama Jaksa"**

Meskipun demikian dalam amar putusan apabila seorang Hakim menetapkan bahwa barang bukti di rampas untuk Negara, hendaknya hal itu tidak perlu di tambah dengan kata-kata **"untuk dijual lelang"** mengingat ada barang bukti yang menurut sifatnya tidak dapat untuk dijual lelang seperti senjata api, Narkotika, mata uang asing dan sebagainya.

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal 101 ayat(1) beserta penjelasannya, pasal 91 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.24 tahun 1983 maka khusus mengenai barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) dalam perkara ini **tidak mungkin dilelang** dan haruslah ditetapkan peruntukannya apakah dimusnahkan, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara ini tidak mungkin ditetapkan dirampas untuk negara dan kemudian dilelang maka lebih tepat apabila ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai barang bukti yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ranai sehingga amar putusan akan berbunyi sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 34/PID.B/2013/PN.RNI, tanggal 14 Nopember 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai barang bukti berupa narkotika jenis sabu sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 112 ayat (1), pasal 101 ayat (1) beserta penjelasannya, pasal 91 Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.24 tahun 1983 , juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal - pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 34/PID.B/2013/PN.RNI tanggal 14 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti yang dirampas untuk Negara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu.
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu.{Berat bersih keseluruhan 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan 8 (delapan) plastik bening bekas digunakan terdapat lekatan Kristal putih dengan berat brutto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram}
 - c. 2 (dua) bungkus rokok sampoerna warna merah.
 - d. 1 (satu) buah korek api warna orange.
 - e. 1 (satu) buah korek api warna bening.
 - f. 1 (satu) buah sedotan warna merah.
 - g. 1 (satu) buah sedotan warna putih.
 - h. 1 (satu) buah bong dari botol plastik.
 - i. 1 (satu) buah alat hisap.
 - j. 105 (seratus lima) lembar plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1280 warna hitam

Dirampas untuk Negara

- l. 1 (satu) buah dompet merk ORIGINAL 501 JEANS warna coklat.
- m. Uang tunai sebesar Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa JOND RINALDI Bin DESMON.

- Menguatkan putusan selain dan selebihnya ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa , tanggal 21 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis H. DASNIEL,SH.MH sebagai Hakim Ketua, DWI PRASETYANTO,SH dan H.YULIUSMAN,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. GINTING,SH selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DWI PRASETYANTO,SH.

H. DASNIEL,SH,MH

H. YULIUSMAN ,SH

PANITERA-PENGGANTI;

A.GINTING, SH

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.267/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)